



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYAMPAIAN PRODUK HUKUM DAERAH KE
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “setiap produk hukum yang dibentuk oleh Bupati yang bersifat mengatur dan telah disahkan Bupati disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diundangkan”;
 - b. bahwa penyampaian produk hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penyampaian Produk Hukum Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk :
- KESATU : Menyampaikan produk hukum yang dibentuk oleh Bupati yang bersifat mengatur ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diundangkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. produk hukum yang disampaikan adalah Peraturan Bupati Kulon Progo yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. penyampaian produk hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa salinan yang telah dilegalisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo; dan
- c. produk hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Ketua Komisi yang menjadi mitra SKPD Saudara dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 14 Februari 2014

BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala SKPD se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
/	15